

**JUAL BELI KAYU SECARA KILOAN DI UD. TIMBUL JAYA
INDRAMAYU
(STUDI PERSPEKTIF FIQH DAN SOSIOLOGI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ADE SUGITO
NIM. 07380064**

PEMBIMBING:

- 1. Dr. HAMIM ILYAS, M.Ag**
- 2. Drs. SLAMET KHILMI, M.SI**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Jual beli merupakan aktivitas tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Jual beli yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang, dalam perkembangannya, telah menghasilkan berbagai jenis dan bentuk yang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, dijumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk jual beli yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing. Namun demikian, meskipun Allah Swt. telah membolehkan jual beli dan datang dalam bentuk umum, tidak dalam bentuk khusus, terdapat dalil-dalil lainnya yang mengkhususkan dalil yang umum, sehingga jual beli yang di dalamnya mengandung unsur penipuan, paksaan, *garar*, *maisir*, dan riba adalah haram hukumnya.

Di antara salah satu bentuk perkembangan jual beli yang dilakukan manusia adalah jual beli kayu secara kiloan di UD. Timbul Jaya Indramayu. Dalam pelaksanaannya, praktek jual beli kayu secara kiloan ini tidak memperhatikan kualitas dari masing-masing kayu yang dijualnya, sehingga dengan harga yang sama rata, pembeli dapat memperoleh kayu dengan kualitas yang buruk di samping juga memperoleh kayu dengan kualitas yang baik. Selain itu, jual beli kayu secara kiloan tersebut tentunya berbeda dari kebanyakan jual beli kayu pada umumnya yang menggunakan sistem satuan. Dengan demikian, berdasarkan deskripsi tersebut maka penyusun mencoba untuk meneliti bagaimana pelaksanaan praktek jual beli kayu secara kiloan di UD. Timbul Jaya Indramayu dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jual beli kayu secara kiloan tersebut dalam perspektif fiqh dan sosiologi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu penelitian kualitatif yang menghasilkan data normatif dan sosiologis yang diperoleh langsung dari lapangan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, yaitu praktek jual beli kayu secara kiloan di UD. Timbul Jaya Indramayu. Dengan data-data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode berfikir induktif dan pendekatan perspektif fiqh dan sosiologi, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum secara fiqh Islam serta faktor-faktor yang mempengaruhi praktek jual beli kayu secara kiloan tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan data-data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan, maka hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan praktek jual beli kayu secara kiloan di UD. Timbul Jaya Indramayu adalah sah hukumnya, karena telah terpenuhi secara sempurna semua rukun dan syarat sahnya jual beli secara fiqh Islam, serta tidak ditemui adanya unsur-unsur yang dapat membatalkan praktek jual beli tersebut di dalam pelaksanaannya, seperti penipuan, paksaan, *garar*, maupun riba. Sementara itu, faktor yang mempengaruhi dari praktek jual beli kayu secara kiloan tersebut adalah faktor ekonomi atau bisnis semata, yang dilakukan guna menarik lebih calon pembeli dan jual beli yang dilakukan dapat terjangkau oleh semua lapisan ekonomi masyarakat.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ade Sugito

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ade Sugito
NIM : 07380064
Judul : **“Jual Beli Kayu Secara Kiloan di UD. Timbul Jaya Indramayu
(Studi Perspektif Fiqh dan Sosiologi)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 16 Sya'ban 1432 H
18 Juli 2011 M
Pembimbing I

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP. 19610401 198803 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ade Sugito

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ade Sugito
NIM : 07380064
Judul : **“Jual Beli Kayu Secara Kiloan di UD. Timbul Jaya Indramayu
(Studi Perspektif Fiqh dan Sosiologi)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Sya'ban 1432 H
25 Juli 2011 M

Pembimbing II

Drs. Slamet Khilmi, M.SI
NIP. 19631014 199203 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/055/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**JUAL BELI KAYU SECARA KILOAN DI UD. TIMBUL JAYA
INDRAMAYU (STUDI PERSPEKTIF FIQH DAN SOSIOLOGI)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Ade Sugito
NIM : 07380064
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 06 Oktober 2011
Nilai Munaqasyah : A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji I

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 24 Oktober 2011

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

Noorhardi, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Sugito
NIM : 07380064
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Jual Beli Kayu Secara Kiloan di UD. Timbul Jaya Indramayu (Studi Perspektif Fiqh dan Sosiologi)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Sya'ban 1432 H
12 Juli 2011 M

Penyusun

Ade Sugito
NIM. 07380064

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Sā'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el
م	mīn	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāwū	w	w
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> <i>'iddah</i>
---------------	--------------------	--------------------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة علة	ditulis ditulis	<i>Ḥikmah</i> <i>'illah</i>
-------------	--------------------	--------------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis ditulis	A <i>fa'ala</i>
ذكر	kasrah	ditulis ditulis	i <i>ḡukira</i>
يذهب	dammah	ditulis ditulis	u <i>yaḡhabu</i>

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
2.	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i>
3.	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī</i>
4.	dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
2.	fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>bainakum</i>
		ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I".

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>Żawī al-furūḍ</i> <i>Ahl as-Sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--



MOTTO

Bila Allah ridha, maka aku tidak peduli
Apakah tentara itu mengamuk atau sang raja itu marah
Seandainya apa yang ada di antara aku dan kamu ini subur
Sementara yang ada di antara alam ini adalah hancur
Sesungguhnya ayahku, umurku, dan kehormatanku
Adalah benteng bagi agama Muhammad dari mereka

(Abu Muhammad al-Maqdisi)

Peace Love Unity Respect

(SLANK)

Pemuda itu ada karena dua hal. *Pertama*, ilmu. *Kedua*, takwa.
Ketika dua-duanya dimiliki oleh pemuda, ia akan menjadi orang
yang sangat kuat imannya pada Allah Swt. Tapi tanpa
keduanya, ia tidak ada artinya apa-apa.

(IMAM AL-GHAZALI)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk:

Bunda Tercinta

Hj. Tati S.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد

Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah Swt., yang telah memberikan nikmat yang sempurna, serta rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi ini guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada sayidina Muhammad Saw., yang telah menjelaskan kepada kita semua –dengan sirahnya sejak beliau diutus hingga wafatnya– bagaimana mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia melalui jihad, sampai Allah Swt. menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Semoga Allah Swt. juga meridhai para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan sampai hari kiamat.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Musa Asy'arie.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Drs. Riyanta, M.Hum., dan Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
4. Dr. Hamim Ilyas, M.Ag., dan Drs. Slamet Khilmi, M.SI., sebagai pembimbing I dan II yang dengan ikhlas serta sabar telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan selama proses penyusunan hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Drs. H. Dahwan, M.SI. sebagai Pembimbing Akademik, yang telah banyak memberikan nasehat-nasehatnya dari awal hingga akhir semester yang telah menyusun lalui.
6. Segenap Dosen Jurusan Muamalat dan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah ikhlas dan sabar berbagi ilmu.
7. Segenap Staff Tata Usaha Jurusan Muamalat, dan Staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberi kemudahan administratif bagi penyusun selama masa perkuliahan.
8. Pemilik UD. Timbul Jaya Indramayu (Bapak Rochman Syah), yang telah memberi izin, membantu dan memberi kesempatan penyusun untuk melakukan penelitian.
9. Bunda tercinta Hj. Tati S., Kakakku Abu Fahmi, dan keluarga besarku, atas do'a yang selalu dipanjatkan serta perhatian, kasih sayang dan dukungan baik

moriil maupun materiil kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah swt. melancarkan rizki dan kasih sayang serta menjaganya baik kehidupan di dunia maupun akhirat. *amin*.

10. Teman-teman seperjuangan di Muamalat B dan A angkatan 2007 yang tidak bisa disebutkan satu per satu, serta teman-teman almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang luar biasa telah membantu dan memberikan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Kebersamaan kita selama ini adalah pengalaman yang akan menjadi kenangan indah yang terlalu manis untuk dilupakan.
11. Seluruh sahabat dan semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan, bimbingan, saran-saran, dan motivasi yang telah disampaikan kepada penyusun dapat menjadi pintu bagi terbukanya masa depan yang lebih baik. Akhirnya tiada kata yang bisa mewakili ucapan terima kasih penyusun selain do'a, semoga amal budi baik tersebut mendapatkan balasan setimpal dari Allah Swt. *Amin ya rabbal 'alamin*.

Yogyakarta, 10 Sya'ban 1432 H
12 Juli 2011 M

Penyusun

Ade Sugito
NIM. 07380064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II:	TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI, KAJIAN AL- 'URF, DAN PENDEKATAN SOSIOLOGI DALAM HUKUM ISLAM	23
A.	Jual Beli dalam Hukum Islam	23
1.	Pengertian Jual Beli	23
2.	Dasar Hukum Jual Beli	26
3.	Rukun dan Syarat Jual Beli	28
4.	Prinsip-Prinsip Jual Beli dalam Islam	40
B.	Kaidah <i>Al-'Urf</i> dalam Hukum Islam	48
1.	Definisi <i>'Urf</i>	49
2.	Macam-Macam <i>'Urf</i>	51
3.	Syarat-Syarat <i>'Urf</i>	53
4.	Kehujjahan <i>'Urf</i>	54
C.	Pendekatan Sosiologi dalam Hukum Islam	59
BAB III:	GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN PRAKTEK JUAL BELI KAYU SECARA KILOAN DI UD. TIMBUL JAYA INDRAMAYU	68
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	68
B.	Proses Transaksi dalam Praktek Jual Beli Kayu Secara Kiloan	70
1.	Mekanisme Jual Kayu	70
2.	Mekanisme Penetapan Harga Jual Kayu	72

3. Pelaksanaan Akad Jual Beli Kayu	76
BAB IV: ANALISIS PERSPEKTIF FIQH DAN SOSIOLOGI TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI KAYU SECARA KILOAN DI UD. TIMBUL JAYA INDRAMAYU	79
A. Pelaksanaan Praktek Jual Beli Kayu Secara Kiloan	79
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jual Beli Kayu Secara Kiloan	95
BAB V: PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran-Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Terjemahan	I
Lampiran 2: Biografi Tokoh	IV
Lampiran 3: Curriculum Vitae.....	VI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disadari bahwa manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang sudah ditetapkan Allah Swt. bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan mu'āmalāt yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.

Oleh karenanya, manusia muslim, individu maupun kelompok –dalam lapangan ekonomi atau bisnis yang merupakan salah satu bentuk dari kegiatan mu'āmalāt– di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun di sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika, sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Selain itu, masyarakat muslim juga tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya, atau konsumsikannya. Ia terikat dengan bughul 'aqidah dan etika mulia, di samping juga dengan hukum-hukum Islam.¹

¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 51.

Dengan demikian, persoalan mu'āmalāt merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Atas dasar itu, hukum mu'āmalāt diturunkan Allah Swt. hanya dalam bentuk yang global dan umum saja, sehingga manusia diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan berbagai kreasi baru di bidang mu'āmalāt dalam upaya memenuhi kebutuhan dan mencapai kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip mu'āmalāt yang telah disyari'atkan dalam al-Qur'ān dan as-Sunnah.

Salah satu dari bentuk perwujudan mu'āmalāt yang diisyaratkan oleh Allah Swt. adalah kegiatan jual beli.

... وأحل الله البيع وحرم الربوا...²

Berdasarkan kaidah umum tentang mu'āmalāt tersebut, maka dalam kegiatan jual beli pun hendaknya orang yang berdagang mengetahui apa yang sebaiknya diambil dan apa yang sebaiknya ditinggalkan, mengetahui yang halal dan yang haram, tidak merusak kegiatan jual beli umat manusia dengan kebatilan-kebatilan dan kebohongan-kebohongan, serta tidak memasukkan riba dengan cara-cara yang kadang-kadang tidak diketahui oleh pembeli. Singkatnya, agar kegiatan perdagangan yang dilakukan menjadi perdagangan yang Islami, baik, bersih, dan memberi rasa aman, baik kepada umat muslim maupun non-muslim, sehingga tercapai perdagangan yang bebas dari kecurangan.³

² Al-Baqarah (2): 275.

³ Abdurrahman as-Sa'di, dkk., *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, alih bahasa Abdullah (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. vii.

Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari mu'āmalāt yang senantiasa berkembang dengan segala jenis dan bentuknya yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, dijumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk jual beli yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing.

Selain jenis dan bentuk jual beli yang terus berkembang, sistem jualnya pun kini semakin bervariasi, seperti halnya dalam jual beli kayu secara kiloan.

Kayu merupakan salah satu barang bangunan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam hal kebutuhan papan mereka, berupa pembuatan sebuah rumah ataupun perlengkapan bangunan lainnya, termasuk furniture. Dari segi ekonomis tentunya barang kayu disinyalir mampu meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya kayu yang dijual di pasaran, khususnya di Indramayu dengan berbagai jenis dan bentuk yang mengikuti perkembangan zaman.

Dengan semakin banyaknya permintaan kayu di dalam negeri, maka pendistribusian pun dilakukan, sehingga muncul para pendatang baru yang ikut ambil bagian dalam menjual kayu tersebut. Salah satu di antara sekian banyak penjual kayu yang ikut serta meramaikan suasana jual beli dalam memperebutkan pangsa pasar adalah UD. Timbul Jaya yang berlokasi di Jalan Raya Lelea-Tugu KM. 01 Indramayu, Jawa Barat.

UD. Timbul Jaya Indramayu merupakan penjual kayu yang menggunakan sistem yang berbeda dari kebiasaan para penjual kayu pada umumnya, yaitu dengan sistem jual kayu secara kiloan. Dari sekian banyaknya penjual kayu pada umumnya menjual dengan sistem satuan yang didasarkan pada jenis, bentuk, dan ukuran yang sama, sehingga seakan-akan telah menjadi ketentuan yang baku dalam hal jual beli kayu bahwa dengan sistem satuanlah kayu itu di jual. Hal tersebut tentunya karena sudah menjadi kebiasaan di antara para penjual kayu.

Dalam prakteknya, dengan sistem jual yang menggunakan kiloan tersebut tentunya dapat terjadi perbedaan harga untuk satu jenis kayu saja karena masing-masing kayu memiliki berat yang berbeda. Hal tersebut tentunya berbeda dengan kebanyakan penjual kayu yang sistem jualnya menggunakan satuan karena dengan menggunakan sistem satuan penetapan harganya untuk setiap jenis kayu yang di jual akan sama karena tidak didasarkan pada berat kayu tetapi berdasarkan bentuk dan ukurannya yang sama. Dengan kondisi seperti itu, UD. Timbul Jaya Indramayu dapat mendapatkan keuntungan yang mungkin bisa lebih dari yang semestinya karena memanfaatkan berat kayu yang berbeda dari setiap jenis dan bentuk atau ukuran yang sama. Misalnya UD. Timbul Jaya Indramayu melakukan transaksi penjualan satu buah kayu reng dengan berat 3 kg, yang harga perKg-nya Rp. 4000,-, sehingga totalnya Rp. 12.000,-. Di lain transaksi di jual pula satu buah kayu reng dengan berat 2 kg, sehingga total harganya Rp. 8.000,-. Dari sini dapat terlihat perbedaan total harga jual dari jenis kayu yang sama. Hal tersebut tidak dapat ditemui pada penjual kayu yang menggunakan sistem satuan, karena penetapan harga dalam sistem jual beli kayu secara satuan yang ditentukan bukan

dari berat kayu, tetapi dari bentuk dan ukurannya yang sama. Jadi, harga satu kayu reng harganya akan tetap sama meskipun beratnya berbeda.

Dalam menetapkan harga, UD. Timbul Jaya Indramayu hanya menggunakan sistem harga tunai (*cash*), namun tidak menutup kemungkinan karena kondisi tertentu dilakukan secara angsuran akibat adanya hutang oleh pihak pembeli. Dalam setiap kayu yang dijualnya, UD. Timbul Jaya Indramayu menetapkan harga yang sama rata untuk setiap jenis kayu tanpa memperdulikan atau memperhatikan dari masing-masing kualitas⁴ kayu tersebut, sehingga tidak ada perbedaan antara kualitas kayu yang baik dengan kualitas kayu yang buruk. Hal ini tentunya dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pihak pembeli karena dengan harga yang sama dapat mendapatkan kayu yang kualitasnya buruk disamping mendapatkan kayu dengan kualitas yang baik.

Melihat fenomena tersebut, sekiranya dapat dimunculkan suatu pertanyaan mengenai praktek jual beli kayu secara kiloan di UD. Timbul Jaya Indramayu tersebut yang berbeda dengan kebiasaan dari kebanyakan penjual kayu pada umumnya yang menggunakan sistem jual satuan, jika ditinjau dari perspektif fiqh dan sosiologi yang berkaitan dengan pelaksanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli kayu secara kiloan tersebut.

Untuk itu, berangkat dari latar belakang di atas, dan dengan maksud mengkaji lebih jauh terhadap praktek jual beli kayu secara kiloan tersebut dari perspektif fiqh dan sosiologi, maka penyusun melakukan penelitian dalam sebuah

⁴ Selain jenisnya, kualitas kayu ditentukan pula dari bentuk dan ukurannya yang sama.

skripsi ini dengan judul “Jual Beli Kayu Secara Kiloan di UD. Timbul Jaya Indramayu (Studi Perspektif Fiqh dan Sosiologi).”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan praktek jual beli kayu secara kiloan di UD. Timbul Jaya Indramayu dalam perspektif fiqh dan sosiologi ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi praktek jual beli kayu secara kiloan di UD. Timbul Jaya Indramayu tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pokok masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan praktek jual beli kayu secara kiloan di UD. Timbul Jaya Indramayu, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dari praktek jual beli kayu secara kiloan tersebut.
- b. Untuk menjelaskan dalam perspektif fiqh dan sosiologi terhadap praktek jual beli kayu secara kiloan di UD. Timbul Jaya Indramayu.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pembahasan tentang praktek jual beli kayu secara kiloan dalam penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan tentang perkembangan praktek-praktek sosial diseputar hukum Islam dan dapat menjadi objek kajian lebih lanjut tentang praktek jual beli yang berkembang dalam masyarakat.
- b. Kegunaan lainnya diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan praktis tentang praktek jual beli yang sesuai dengan fiqh Islam.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa pembahasan yang terkait dengan praktek jual beli, baik dalam bentuk penelitian, kajian, ataupun bentuk karya lainnya. Berikut ini di antara karya tulis yang menjadikan praktek jual beli yang berkembang dalam masyarakat sebagai objek penelitiannya.

Dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan: Studi Kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta” karya Siti Maghfiroh, disimpulkan dalam penelitiannya bahwa praktek jual beli buah secara borongan adalah adat kebiasaan di dalam jual beli yang sudah ada dari beberapa pasar yang lainnya di mana jual beli ini dilaksanakan hanya dalam skala besar saja, sehingga dalam hal ini dibolehkan dalam hukum Islam karena terdapat unsur kemaslahatan di antara para pelaku pasar.⁵

⁵ Siti Maghfiroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan: Studi Kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Skripsi Fitri Yulia Shofiati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Mancing Harian Berhadiah di Pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta,” disimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa jual beli ikan dengan sistem mancing harian berhadiah di pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta tidak sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat unsur *garar* dan *maisir* di dalamnya, sedangkan mengenai konsep hadiah yang ditawarkan tidak bisa diterapkan sebagai akad *ju’alah*, karena tidak ada kesesuaian di antara keduanya.⁶

Siti Malikatun Choiriyah dalam skripsinya yang berjudul “Jual Beli Kelapa Secara Tebasan Perspektif Sosiologi Hukum Islam: Studi di Dusun Bandan Kelurahan Sendangsari Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman Yogyakarta,” dalam penelitiannya disimpulkan bahwa praktek jual beli kelapa secara tebasan yang sudah mentradisi di Dusun Bandan Kelurahan Sendangsari, masih sejalan dari kacamata sosiologi hukum Islam, hanya saja mekanisme yang dapat merugikan satu sama lain harus dihindari demi kemaslahatan bersama. Karena dalam hal ini Islam sangat menekankan sikap kejujuran, termasuk ketika melakukan aktivitas jual beli.⁷

Ririn Rindawati dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Furniture (Meubel): Studi Kasus Pada Toko UD.

⁶ Fitri Yulia Shofiati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Mancing Harian Berhadiah di Pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

⁷ Siti Malikatun Choiriyah, “Jual Beli Kelapa Secara Tebasan Perspektif Sosiologi Hukum Islam: Studi di Dusun Bandan Kelurahan Sendangsari Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman Yogyakarta,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Pasundan Jalan Wates KM. 3,5 Yogyakarta,” disimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa mekanisme penetapan harga dalam praktek jual beli furniture di UD. Pasundan menggunakan metode penetapan harga berbasis harga subsidi antar produk, yang mencerminkan konsep penetapan harga yang baik, yaitu penjual menetapkan harga berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu, sehingga menurut hukum Islam, penetapan harga dalam praktek jual beli furniture di UD. Pasundan sudah sesuai dengan hukum Islam karena tidak ada unsur keterpaksaan dan dibolehkan.⁸

Dengan demikian, setelah melakukan eksplorasi terhadap beberapa karya tulis yang di antaranya telah disebutkan di atas, penyusun menyadari dan dapat memposisikan diri bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan dalam beberapa karya tulis tersebut. Perbedaannya terletak pada segi objek penelitian, di mana penyusun berusaha secara khusus menganalisis praktek jual beli kayu secara kiloan di UD. Timbul Jaya Indramayu dalam perspektif fiqh dan sosiologi. Hal ini dilakukan guna mengetahui ketentuan hukum secara fiqh Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari praktek jual beli kayu secara kiloan tersebut. Mengingat penelitian dengan tema demikian belum pernah ada, maka masih terbuka peluang untuk dilakukan penelitian baru.

⁸ Ririn Rindawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Furniture (Meubel): Studi Kasus Pada Toko UD. Pasundan Jalan Wates KM. 3,5 Yogyakarta,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

E. Kerangka Teoretik

Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi.⁹ Oleh karenanya, sebagaimana kesepakatan ulamā' yang berbeda mazhab, pada dasarnya seluruh tindakan manusia, ucapan ataupun perbuatan yang terdapat di dalam ibadah dan mu'āmalāt, pidana atau perdata yang terjadi di dalam akad dan transaksi menurut syari'ah Islam seluruhnya mengandung hukum.¹⁰

Untuk itu, berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, sesungguhnya ajaran Islam dalam persoalan mu'āmalāt bukanlah ajaran yang kaku dan sempit, melainkan suatu ajaran yang fleksible dan elastis, yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan transaksi modern sesuai dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Berkat kemajuan kultur umat manusia, banyak bermunculan bentuk-bentuk transaksi yang belum ditemui pembahasannya dalam khazanah fikih klasik, sehingga dalam hal ini tentunya sangat penting bagi para pelaku ekonomi muslim untuk mempertimbangkan dan memperhatikan, apakah transaksi yang baru muncul itu sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip mu'āmalāt yang disyari'atkan.

⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 3.

¹⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh'*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. ke-2 (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 21.

Di antara prinsip-prinsip mu'āmalāt yang telah dirumuskan oleh para ulamā' yang didasarkan pada dalil-dalil syar'i, adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'āmalāt adalah *mubāh*, kecuali ditentukan lain oleh al-Qur'ān dan as-Sunnah.
2. Mu'āmalāt didasarkan atas suka sama suka, tanpa mengandung paksaan.
3. Mu'āmalāt dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *muḍārāt* dalam kehidupan manusia.
4. Pelaksanaan mu'āmalāt harus memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.
5. Kegiatan mu'āmalāt tanpa adanya riba.¹¹

Berdasarkan rumusan tersebut, maka untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum mu'āmalāt yang terdapat dalam al-Qur'ān dan as-Sunnah, demikian pula untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum mu'āmalāt yang baru timbul sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang disebut ijtihād. Metode ijtihād inilah yang telah berperan besar dalam mengembangkan fikih Islam, terutama dalam bidang mu'āmalāt yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Salah satu sumber ijtihād yang sering digunakan dalam memahami kebiasaan dari perilaku masyarakat dalam setiap aktivitasnya adalah *al-'ādah*

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan FH UII, 1990), hlm. 10.

(adat kebiasaan) atau istilah lainnya dalam hukum Islam dikenal dengan *al-'urf*. Sumber ijtihād dengan menggunakan dalil *al-'urf* ini didasarkan pada kaidah:

العادة محكمة¹²

Namun demikian, agar *al-'urf* dapat digunakan sebagai sandaran untuk menetapkan hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹³

1. *'Urf* tidak berlawanan atau bertentangan dengan *naṣṣ* yang tegas.
2. Apabila adat kebiasaan itu telah menjadi kebiasaan yang terus-menerus berlaku dan berkembang di masyarakat.
3. *'Urf* itu merupakan *'urf* yang umum, karena hukum yang umum tidak dapat ditetapkan dengan *'urf* yang khusus (*khaṣṣ*).

Berkaitan dengan kaidah di atas, maka pelaksanaan jual beli dapat dilakukan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan seperti yang telah disebutkan dalam *naṣṣ*.

Dalam hukum Islam, jual beli diperbolehkan sebagaimana adanya dalil dalam al-Qur'ān, as-Sunnah, Ijmā' ulamā', maupun al-Qiyās. Adapun dalil dari al-Qur'ān adalah firman Allah Swt:

... وأحل الله البيع وحرم الربوا...¹⁴

¹² Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 88.

¹³ Hasbi Ash-Shieddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 477.

¹⁴ Al-Baqarah (2): 275.

Allah Swt. telah membolehkan jual beli dan datang dalam bentuk umum, tidak dalam bentuk khusus. Meskipun demikian terdapat dalil-dalil lainnya yang mengkhususkan dalil yang umum. Barulah untuk kasus (pengkhususan) tersebut diharamkan melakukan jual beli yang di dalamnya mengandung unsur-unsur seperti *garar*, *ikrāh*, *iḥkār*, *maisir*, *tadlīs*, maupun *riba*.

Begitupun mengenai tata cara dalam berjual beli, itu terserah manusia sepanjang demi kemaslahatan mereka. Hal ini sebagaimana dalam ḥadīs Rasulullah Saw:

وانتم اعلم بأموال دنياكم¹⁵

Namun demikian, suatu akad jual beli dapat dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Menurut mazhab Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah *ṣīghah al-‘aqd*, yakni pernyataan *ijāb* dan *qabūl* yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi. Berbeda dengan mayoritas *ulamā’* (Jumhūr), rukun yang terdapat dalam akad jual beli terdiri dari *al-‘āqid* (penjual dan pembeli), *al-ma’qūd ‘alaīh* (objek jual beli dan harga), dan *ṣīghah al-‘aqd (ijāb dan qabūl)*.¹⁶

Selain rukun, akad jual beli juga harus disempurnakan dengan empat macam syarat, yakni syarat *in’iqād*, syarat sah, syarat *nafāz*, dan syarat *luzum*. Jika salah satu syarat dalam syarat *in’iqād* tidak terpenuhi, maka akad menjadi *bāṭil*. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akad menjadi *fāsid*, jika dalam

¹⁵ An-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syrah an-Nawawi*, (Mesir: Marba’ah wa Maktabah, 1924), XV: 118.

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 73.

salah satu syarat *nafāz* tidak dipenuhi, maka akad menjadi *mauquf*, dan jika salah satu syarat *luzum* tidak dipenuhi, maka pihak yang bertransaksi memiliki hak *khiyar*, yakni meneruskan atau membatalkan akad.¹⁷

Di samping dengan ketentuan-ketentuan tersebut, penyusun menggunakan pula perspektif sosiologi sebagai pendekatan masalah dalam penelitian ini, sehingga dapat pula dijadikan landasan dalam melakukan analisis terhadap pokok permasalahan yang diteliti tersebut. Hal ini dikarenakan permasalahan praktek jual beli dalam penelitian ini sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakatnya. Pelaksanaan jual beli pun mengalami perubahan mengikuti perkembangan sosial masyarakat, yaitu masyarakat modern yang kesehariannya tidak lepas dari kultur yang terus berkembang, sehingga dalam praktek jual beli banyak ditemui berbagai macam bentuk dan variasi dalam menawarkan barang dagangannya.

Menurut Soerjono Soekanto, sebagaimana dikutip oleh Sudirman Tebba, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum. Artinya sosiologi hukum menitikberatkan kajian pada analisis mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk menaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 74.

¹⁸ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. 1.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa sosiologi hukum adalah suatu kajian yang secara khusus membahas pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.¹⁹

Untuk itu, karakteristik dari kajian sosiologi hukum dapat digambarkan sebagai berikut:²⁰

1. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan *deskripsi* terhadap praktek-praktek hukum.
2. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu praktek-praktek hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakang, dan sebagainya.
3. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu.
4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.

Bila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim

¹⁹ *Ibid.*, hlm. ix.

²⁰ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 8-9.

terhadap perkembangan hukum Islam. Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat muslim dapat dilihat pada masyarakat muslim di dalam menerapkan hukum Islam, perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakat muslim, dan perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.²¹

Pada akhirnya, penerapan pendekatan sosiologi dalam kajian hukum Islam tersebut berguna untuk mendalami secara lebih mendalam pemahaman dan gejala-gejala sosial di seputar hukum Islam, baik dalam tataran hukum azas maupun normatif yang pada gilirannya membantu memahami dinamika hukum Islam.²²

Dengan demikian, dari ketentuan hukum mengenai jual beli yang masih dalam lingkup normatif, sementara permasalahan yang ada mencakup kajian riil di lapangan yang terus berkembang, sehingga memerlukan pemikiran tersendiri secara terarah dan tidak menyulitkan yang nantinya tercapai suatu kemaslahatan bersama antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk menilai sejauh mana ketentuan hukum dan hubungan timbal balik antara tingkat ketaatan pelaku usaha muslim terhadap aturan hukum Islam dalam pelaksanaan hukumnya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi praktek jual beli tersebut, maka diperlukan suatu alat analisis yaitu melalui kajian dalam perspektif fiqh dan sosiologi.

²¹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm. ix.

²² M. Amin Abdullah, dkk., *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman* (Yogyakarta: SUKA Press, 2003), hlm. 175-176.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa, untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*),²³ yang merupakan penelitian secara rinci satu setting, satu subjek tunggal, satu kumpulan dokumen atau satu kejadian tertentu. Dalam operasionalnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh langsung dari lapangan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu praktek jual beli kayu secara kiloan di UD. Timbul Jaya Indramayu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yakni mendeskripsikan praktek jual beli kayu secara kiloan di UD. Timbul Jaya Indramayu, yang selanjutnya menganalisis pokok permasalahannya dengan perspektif fiqh dan sosiologi, sehingga dapat diketahui ketentuan hukum secara fiqh Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhi praktek jual beli kayu secara kiloan tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

²³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 21.

Langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap pokok permasalahan yang diteliti²⁴, yakni dalam praktek jual beli kayu secara kiloan di UD. Timbul Jaya Indramayu.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi dan data lapangan secara langsung dari responden agar lebih valid yang tidak dapat dari observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara yang tidak terstruktur atau terencana (*unstandardized interview*)²⁵ yang terfokus pada pokok permasalahan dengan ditujukan langsung kepada pihak penjual maupun pihak pembeli sebagai responden yang berhubungan langsung dengan praktek jual beli kayu secara kiloan di UD. Timbul Jaya Indramayu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-

²⁴ Soeratno dan Arsyad, *Metodelogi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, cet. ke-5 (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005), hlm. 58.

²⁵ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 76.

buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁶ Proses dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis atau dokumen-dokumen dari kepustakaan dan instansi terkait, seperti catatan-catatan transaksi yang berkenaan dengan penelitian.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fiqh dan sosiologi, yaitu sebuah pendekatan yang berangkat dari pemahaman fiqh Islam, serta suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. Untuk itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendekati masalah yang diteliti, yaitu praktek jual beli kayu secara kiloan di UD. Timbul Jaya Indramayu, dengan melihat apakah persoalan tersebut telah sesuai secara fiqh Islam, serta dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi praktek jual beli kayu secara kiloan tersebut.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir dengan analisis yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat khusus untuk menemukan kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini, penyusun menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal tentang konsep jual beli, kaidah *al-'Urf*, dan tinjauan umum tentang

²⁶ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 135.

pendekatan sosiologi dalam hukum Islam, yang selanjutnya dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan di lapangan, yaitu pada praktek jual beli kayu secara kiloan di UD. Timbul Jaya Indramayu. Dengan demikian, metode berpikir induktif ini digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum secara fiqh Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari praktek jual beli kayu secara kiloan tersebut dengan teori-teori yang ada sehingga mendapatkan kesimpulan akhir dari serangkaian penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dalam lima bab yang secara logis saling berhubungan.

Pada bab pertama, yaitu pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah yang dijadikan dasar dalam merumuskan pokok masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai bahan referensi dan keaslian penelitian, kerangka teoretik sebagai landasan berfikir yang didasarkan pada teori-teori yang mengandung masalah, dilanjutkan dengan metodologi penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum dari konsep jual beli, kaidah *al-'urf*, dan pendekatan sosiologi dalam hukum Islam, yang terbagi ke dalam tiga pembahasan tersendiri. *Pertama*, membahas tinjauan umum jual beli dalam Islam, yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta prinsip-prinsip jual beli dalam Islam. *Kedua*, membahas kaidah *al-'urf* dalam hukum Islam, yang meliputi definisi *'urf*, macam-macam *'urf*, syarat-syarat *'urf*, dan kejujahan *'urf*.

Ketiga, membahas tinjauan umum dari pendekatan sosiologi dalam hukum Islam. Pembahasan pada bab ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi yang utuh tentang jual beli, kaidah *al'urf*, dan pendekatan sosiologi dalam pandangan hukum Islam, sehingga dapat dijadikan pengantar lebih jauh pada analisis dalam penelitian ini.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum dari objek penelitian dan praktek jual beli kayu secara kiloan di UD. Timbul Jaya Indramayu. Bab ini terbagi dalam dua pembahasan, yaitu *pertama* tentang gambaran umum dari objek penelitian, dan *kedua* tentang proses transaksi dalam praktek jual beli kayu secara kiloan, yang meliputi mekanisme jual kayu, mekanisme penetapan harga jual kayu, dan pelaksanaan akad dari jual beli kayu itu sendiri. Pembahasan pada bab ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi yang utuh terhadap praktek jual beli kayu secara kiloan di UD. Timbul Jaya Indramayu, yang merupakan objek dalam penelitian ini.

Bab keempat, merupakan bab analisis terhadap praktek jual beli kayu secara kiloan di UD. Timbul Jaya Indramayu yang ditinjau dari perspektif fiqh dan sosiologi. Hal-hal yang menjadi konsen dalam analisis ini, yaitu analisis permasalahan dari segi pelaksanaan praktek jual beli kayu secara kiloan dan faktor-faktor yang mempengaruhi praktek jual beli kayu secara kiloan tersebut.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari serangkaian bab dalam penelitian ini. Pada bab ini dipaparkan kesimpulan yang telah di dapat dari beberapa pembahasan sebelumnya. Kesimpulan penelitian merupakan penjabaran dari tujuan penelitian yang telah ditentukan di awal, sehingga penulisan

kesimpulan akan mengacu pada tujuan penelitian. Selain itu, pada bab ini juga disampaikan beberapa saran yang menguatkan sebuah apresiasi untuk penulis dan pembaca.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mendeskripsikan dan menganalisis berbagai data yang di dapat berkenaan dengan pelaksanaan praktek jual beli kayu secara kiloan di UD. Timbul Jaya Indramayu, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini yang di antaranya adalah:

1. Praktek jual beli kayu secara kiloan di UD. Timbul Jaya Indramayu yang merupakan bentuk kreasi dan rekayasa manusia di zaman kontemporer ini adalah sah hukumnya. Hal tersebut dikarenakan praktek jual beli kayu secara kiloan, selain telah memenuhi secara sempurna semua rukun dan syarat sahnya jual beli dalam fiqh Islam, juga tidak ditemuinya unsur-unsur yang dapat membatalkan akad jual beli tersebut di dalam pelaksanaannya, seperti unsur *garar*, pemaksaan, penipuan, maupun riba. Dengan demikian, praktek jual beli kayu secara kiloan di UD. Timbul Jaya Indramayu yang telah menjadi kebiasaan di masyarakatnya adalah sah hukumnya secara fiqh Islam, sehingga akad jual beli tersebut dapat dilaksanakan secara sah, yaitu terwujudnya pemindahan kepemilikan dari pihak penjual kepada pihak pembeli yang berupa barang dagangan (kayu), dan dari pihak pembeli kepada pihak penjual yang berupa harga (uang) atas barang yang diperolehnya. Sementara itu, berkaitan dengan cara yang

dilakukan dalam praktek jual beli kayu tersebut, yaitu dengan cara kiloan, sesungguhnya hal tersebut merupakan '*urf*' yang terjadi pada satu masyarakat tertentu. Untuk itu, dari pandangan sosiologis, akad jual beli kayu secara kiloan tersebut dapat dianggap sebagai sesuatu yang dibenarkan bagi masyarakat yang melakukannya, karena nilai-nilai yang pantas menurut suatu masyarakat merupakan manifestasi hati nurani masyarakat tersebut dalam konteks kondisi lingkungan yang melingkupinya. Kondisi lingkungan yang berbeda pada masyarakat yang berbeda akan menyebabkan variasi pada nilai-nilai kepantasan yang dianut. Karena itu, kebiasaan praktek jual beli pada suatu masyarakat bisa berbeda dengan kebiasaan praktek jual beli pada masyarakat yang lain.

2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktek jual beli kayu secara kiloan di UD. Timbul Jaya Indramayu tersebut adalah murni faktor ekonomi dan bisnis semata, meskipun terdapat pula faktor sosial yang terkandung di dalamnya, yaitu dengan penetapan harga jual yang relatif lebih murah, praktek jual beli kayu secara kiloan tersebut dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat (khususnya lapisan ekonomi kelas menengah ke bawah). Faktor ekonomi atau bisnis yang merupakan faktor utama yang mempengaruhi praktek jual beli kayu secara kiloan tersebut tentunya sesuatu yang wajar karena dalam realitasnya, bisnis baik sebagai aktivitas maupun sebagai entitas, telah ada dalam sistem dan strukturnya yang "baku". Bisnis berjalan sebagai proses yang telah menjadikan kegiatan manusia sebagai individu atau masyarakat untuk mencari

keuntungan dan memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya dengan caranya masing-masing. Namun demikian, meskipun hal tersebut murni faktor ekonomi atau bisnis, dengan tidak ditemukannya unsur-unsur yang di duga kuat dapat membatalkan akad jual beli kayu secara kiloan tersebut, seperti unsur penipuan, pemaksaan, *garar*, maupun riba, maka secara tidak langsung hal tersebut tentunya telah sesuai atau sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum jual beli dalam fiqh Islam.

B. Saran-Saran

1. Hendaklah bertakwa kepada Allah Swt. dan hendaklah bermu'āmalāt dengan disertai kejujuran dan kejelasan. Kejujuran terhadap apa yang dikatakan mengenai barang dagangan, yaitu mengenai sifat-sifat barang tersebut dan timbangan yang dilakukan. Kejelasan mengenai cacat dalam barang dagangan, sehingga mendapatkan berkah dalam jual beli yang dilakukan.
2. Hendaklah orang yang melakukan aktivitas jual beli mempelajari hukum-hukum jual beli, agar dapat mengetahui apa yang sebaiknya diambil dan apa yang sebaiknya ditinggalkan, mengetahui yang halal dan yang haram, tidak merusak kegiatan jual beli dengan kebatilan-kebatilan dan kebohongan-kebohongan, serta tidak memasukkan riba dengan cara-cara yang kadang-kadang tidak diketahui oleh pembeli, sehingga kegiatan jual beli yang dilakukan menjadi jual beli yang Islami, baik, bersih, dan

memberi rasa aman bagi seluruh umat manusia, yang pada akhirnya tercapailah aktivitas jual beli yang bebas dari kecurangan.

3. Penyusun menyadari hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, segala kebenaran adalah datang dari-Nya dan hanya kepada-Nya puji dan syukur diawal dan diakhir. Sebaliknya apabila salah maka berasal dari penyusun sendiri, dan penyusun berharap agar Allah Swt. memberikan ampunan dan koreksi atas pendapat penyusun dalam penelitian ini. Akhir kata, mengharap juga kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan penulisan karya selanjutnya. Semoga sedikit uraian yang pernah penyusun lakukan ini bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

B. Al-Hadits

Ad-Daraquthni, *Sunan ad-Daraquthni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarakh an-Nawawi*, Mesir: Marba'ah wa Maktabah, 1924.

Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Terjemah Bulughul Maram*, alih bahasa Masrap Suhaeni dan Abu Laily Istiqamah, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1991.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibn Taimiyyah dalam Fiqh Islam*, Jakarta: INIS, 1991.

Arifin, Johan, *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Wali Songo Press, 2009.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, Yogyakarta: Perpustakaan FH UII, 2000.

- Choiriyah, Siti Malikatun, "Jual Beli Kelapa Secara Tebasan Perspektif Sosiologi Hukum Islam: Studi di Dusun Bandan Kelurahan Sendangsari Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman Yogyakarta," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Deden Kushendar (ed.), *Ensiklopedia Jual Beli dalam Islam*, ttp.: Yurcomp, 2010.
- Djuwaini, Dimyaudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996.
- , *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Izzuddin Ibn 'Abd as-Salam, *Qawa'id Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Jauziyyah, Ibnu Qayyim al-, *Ath-Thuruq Al-Hukmiyyah fi As-Siyasah Asy-Syar'iyyah*, Kairo: Mu'assasah al-'Arabiyyah li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr, 1961.
- , *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin*, Beirut: Dar al-Jail, 1975.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. ke-2, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat Istiadat*, Jakarta: INIS, 1998.
- Maghfiroh, Siti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan: Studi Kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Maslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin, cet. ke-2, Yogyakarta: Tera Wacana, 1991.

- Mudzhar, Atho, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis*, cet. ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin, Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rindawati, Ririn, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Furniture (Meubel): Studi Kasus Pada Toko UD. Pasundan Jalan Wates KM. 3,5 Yogyakarta," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-4, 3 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sa'di, Abdurrahman As-, dkk., *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, alih bahasa Abdullah, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Shieddieqy, Hasbi Ash-, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Shofiati, Fitri Yulia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Mancing Harian Berhadiah di Pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.
- Zarqa, Mustafa Ahmad al-, *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-'Am, Al-Fiqh Al-Islami fi Saubihi Al-Jadid*, Libanon: Dar al-Fiqr, 1968.

Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, 8 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

Syamhudi, Kholid, “Kaidah Dasar Memahami Fikih Muamalah Maliyah,” <http://ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/kaidah-dasar-memahami-fikih-muamalah-maliyah-fikih-ekonomi-islam.html>, akses 5 April 2011.

D. Lain-Lain

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Kotler, Philip, *Manajemen Pemasaran*, edisi ke-11, 2 Jilid, Jakarta: Gramedia, 2005.

M. Amin Abdullah, dkk., *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Yogyakarta: SUKA Press, 2003.

Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Soeratno dan Arsyad, *Metodelogi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, cet. ke-5 Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode dan Teknik*, Bandung: Narsito, 1990.

“Sosiologi Hukum,” http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum#Sosiologi_hukum, akses 23 Mei 2011.